



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D 2, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Langsa, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan **Penggugat** dan semua surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan saksi-saksi **Penggugat**.

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** menikah pada tanggal 24 Januari 2009 di Kecamatan Pangkalan Susu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu.
- 2 Bahwa karena **Penggugat** tidak mampu/miskin maka **Penggugat** mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).
- 3 Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama dengan orang tua **Tergugat** di alamat **Tergugat** tersebut di atas, kemudian pada pertengahan tahun 2009 **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah milik orang tua **Tergugat** di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, terakhir sejak awal tahun 2010 **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal dengan orang tua **Penggugat** di alamat **Penggugat** tersebut di atas.

Hal 1 dari 9 halaman Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 2 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2010 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
- 6 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Memberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
- c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat *in person* telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa sesuatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan agar Pengugat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam surat gugatannya ternyata Penggugat memohon agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), oleh karenanya Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa dan memutus permohonan Penggugat tersebut sebagaimana tersebut dalam putusan sela Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb., tanggal 05 Desember 2012 yang amarnya:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan prodeo Penggugat dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
5. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir.

Bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/I/2009 tanggal 27 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.2** dan diparaf pada sudut kanan atas.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Banda Aceh, kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Pangkalan Susu.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2010 karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Hal 3 dari 9 halaman Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah berkunjung ke rumah orangtua Penggugat yang di Pangkalan Susu, tetapi saksi tidak melihat Tergugat ada di rumah tersebut, dan menurut cerita orang tua Penggugat, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang rumah orang tuanya di Banda Aceh.
- Bahwa Penggugat pernah di kunjungi oleh mertua Penggugat di Pangkalan Susu tanpa kehadiran Tergugat yakni berkisar pada tahun 2010.

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Pangkalan Susu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di banda Aceh, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di pangkalan Susu.
- Bahwa bulan April 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi ada 3 (tiga) kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, dan pada pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, lalu Penggugat mengatakan “kalau begini terus...abang tidak bekerja apa tifold malu tinggal selamanya dengan orang tua?”.
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah lagi kembali hingga saat ini.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa tentang pemeriksaan selengkapanya di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat, cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg. Terhadap panggilan mana Penggugat *in person* telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg., Majelis hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud asal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2009 di Kecamatan Pangkalan Susu. Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa karena Penggugat tidak mampu/miskin maka Penggugat mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).
- Bahwa sejak bulan April 2010 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon agar diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), maka Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela

Hal 5 dari 9 halaman Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb, tanggal 05 Desember 2012 yang pada pokoknya telah mengabulkan permohonan prodeo Penggugat dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah terbukti kebenarannya dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran dan juga karena salah satu pihak (i.c. Tergugat) telah pergi meninggalkan pihak lain (i.c. Penggugat) dua tahun lamanya, tanpa izin dan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ternyata berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. Kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil, dengan demikian telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat masing-masing telah menerangkan bahwa sejak pertengahan tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah kembali, dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, dan keterangan saksi yang satu dengan lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. Kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung keberan dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Januari 2009 di Kecamatan Pangkalan Susu. Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa sejak bulan April 2010 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengirimkan salinan putusan yang

Hal 7 dari 9 halaman Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Susu, dan domisili Tergugat Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) telah dikabulkan maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara.

Mengingat:

1. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dan Pegawai Pencatat Nikah Langsa Timur, Kota Langsa Provinsi Aceh untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1434 *Hijriyah*, oleh kami **Robinhoto Kaloko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Robinhoto Kaloko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **H. Multazam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.,

Robinhoto Kaloko, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.,

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.,

Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.,

H. Multazam, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	0.00.-
2	Biaya ATK	Rp.	0.00.-
3	Biaya panggilan	Rp.	0.00.-
4	Hak redaksi	Rp.	0.00.-
5	Meterai	Rp.	0.00.-
	Jumlah	Rp.	0.00.- (nihil)

Disalin sesuai bunyi aslinya

Stabat, 06 Maret 2013

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Parluhutan, S.H.

Hal 9 dari 9 halaman Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb